BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Jalan Raya Abepura - Entrop, Jayapura
Email : set.papua@bawaslu.go.id
Laman : papua.bawaslu.go.id

Nomor : 218/PM.00.01/K.PA/07/2025 Jayapura, 28 Juli 2025

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Pelaksanaan Debat Publik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi**

Kepada Yth :

Ketua KPU Provinsi Papua

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 terkait Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penangan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 132 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024; dan
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 135 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 59 Tahun 2025 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

B. Ketentuan Terkait

Sebagaimana dengan pelaksanaan Kampanye pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, terkhusus Kampanye dengan metode Debat Publik atau Debat antar-Pasangan Calon, maka Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali;
2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Pasangan Calon yang mengikuti debat tidak boleh mendelegasikan ke orang lain dan harus hadir dalam debat tersebut;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena:
 a. melaksanakan ibadah, dibuktikan dengan surat dari instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama dan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan debat, dan
 b. alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah dan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebelum pelaksanaan debat.
4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, dalam hal terdapat Pasangan Calon secara sah menolak mengikuti kegiatan debat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan bahwa Pasangan Calon dimaksud menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
5. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Debat publik atau debat terbuka diutamakan diselenggarakan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing;
6. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Debat Publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Penyiaran Swasta yang memiliki izin penyiaran;
7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan lembaga independen yang melaksanakan tugas dan wewenang di bidang penyiaran di daerah dalam menetapkan Lembaga Penyiaran yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka, dengan mengutamakan Lembaga Penyiaran lokal;
8. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memilih Moderator Debat dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon, setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari tim Kampanye;
9. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi, misi, dan program Pasangan Calon dalam rangka: a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; b. Memajukan daerah; c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; d.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Menyelesaikan persoalan daerah; e. Menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan f. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan;

10. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan akses bagi penyandang disabilitas sebagai partisan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon.

C. Imbauan

Berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas, dalam upaya Pencegahan terjadinya pelanggaran dan/atau sengketa Pemilihan dalam pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dengan metode Debat Publik atau Debat Terbuka antar-Pasangan Calon, Bawaslu Provinsi Papua mengimbau kepada KPU Provinsi Papua untuk:

1. Memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pada Pemilihan Tahun 2024 dengan memperhatikan jumlah pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 135 Tahun 2025, serta lokasi penyelenggaraannya sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, yakni **diselenggarakan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing**;
2. Mengumumkan secara terbuka jika terdapat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang tidak dapat hadir dan/atau menolak mengikuti Debat Publik pada Papan Pengumuman dan/atau Laman KPU Provinsi Papua, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024;
3. Menetapkan Lembaga Penyiaran yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024;
4. Memilih dan Memastikan Moderator Debat tidak terafiliasi dengan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024;
5. Mengundang Partisipan dalam pelaksanaan Debat Publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, serta memberikan akses bagi penyandang disabilitas sebagai partisipan, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Memastikan isi materi Debat Publik atau Debat Terbuka antar-Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang disusun oleh Tim Perumus Debat telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024; dan
7. Menetapkan Jadwal penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka antar-Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pada Pemilihan Tahun 2024, dan menyampaikan Salinan Jadwal tersebut kepada Bawaslu Provinsi Papua serta dipublikasi pada laman KPU Provinsi Papua dan/atau media massa cetak dan media massa elektronik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA

HARDIN HALIDIN

Tembusan :
Disampaikan kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia
2. Pertinggal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).